

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 1202409036

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS AL AMANAH JENEPONTO

KEPADA

YAYASAN AL AMANAH JENEPONTO

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Smas Al Amanah Jeneponto Nomor: 47/SMAS AA/JPT/VIII/2023 tanggal 27-12-2023 perihal Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:867/1147.3-P.SMA/DISDIK Tanggal 06 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Peninjauan SMAS Al Amanah Jeneponto dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 29-01-2024 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Al Amanah Jeneponto Layak Diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Al Amanah Jeneponto.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
 - Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan:
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Jeneponto Nomor:04/DP-MD/JP/V/2006 Tanggal 02 Mei 2006 Tentang Izin Pendirian Sekolah SMP-SMA Kabupaten Jeneponto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN

OPERASIONAL SMAS AL AMANAH JENEPONTO;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : SMAS AL AMANAH JENEPONTO

Alamat : JI Kapannara Karisa No. Telpon/HP : 081349266514

NPWP : 02.106.381.1-807.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat Rekeliruan dalam \Surat Keputusan \ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 28 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Jeneponto
- 4. Kepala Cabang Wil. VII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan Al Amanah Jeneponto
- 6. Kepala SMAS Al Amanah Jeneponto
- 7.. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20231227061017



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

